



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR: 400.7.6.4/186 /2026

TENTANG

**PENETAPAN TIM TERPADU PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN,
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (P4GN) DAN
PREKURSOR NARKOTIKA KABUPATEN ACEH TENGGARA
TAHUN ANGGARAN 2026**

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Pelaksana Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika Kabupaten Aceh Tenggara Tenggara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3032);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5126);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2026;
10. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM TERPADU PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (P4GN) DAN PREKURSOR NARKOTIKA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2026**

KESATU : Menetapkan Tim Terpadu Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

- a. Membantu Bupati dalam melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam menyusun kebijakan dan pelaksanaan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya di Kabupaten Aceh Tenggara Tenggara;
- b. Melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkotika Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya di Kabupaten Aceh Tenggara Tenggara;
- c. Berkoordinasi dengan kepala Kepolisian Resort Aceh Tenggara dalam pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Serta Prekursor dan Zat Adiktif lainnya;
- d. Melakukan upaya rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif lainnya di Kabupaten Aceh Tenggara Tenggara;
- e. Memberdayakan Masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif lainnya di Kabupaten Aceh Tenggara Tenggara;

f. Memantau dan mengerahkan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif lainnya di Kabupaten Aceh Tenggara Tenggara.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tanggal : 30 April 2026

BUPATI ACEH TENGGARA

H.M. SALIM FAKHRY



Tembusan:

1. Gubernur Aceh;
2. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
3. Kapolres Aceh Tenggara;
4. Dandim 0108 Aceh Tenggara;
5. Kajari Aceh Tenggara;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
 NOMOR : 400.7.6.4/106 /2026
 TANGGAL : 30 APRIL 2026

**TIM TERPADU PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN DAN
 PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (P4GN) DAN PREKURSOR NARKOTIKA
 KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2026**

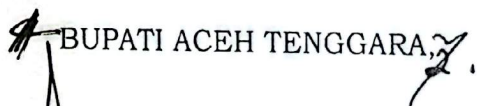
NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM KEGIATAN	KET
1	2	3	4
1.	Bupati Aceh Tenggara	Ketua	
2.	Wakil Bupati Aceh Tenggara	Wakil Ketua I	
3.	Sekertaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara	Wakil Ketua II	
4.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Tenggara	Ketua Pelaksana Harian	
5.	Ketua DPRK Aceh Tenggara	Anggota	
6.	Dandim 0108 Aceh Tenggara	Anggota	
7.	Kapolres Aceh Tenggara	Anggota	
8.	Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara	Anggota	
9.	Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Pada Badan Kesbangpol Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
10.	Kepala BNNK Gayo Lues	Anggota	
I. SEKSI PENCEGAHAN			
1.	Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara	Ketua	
2.	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik	Wakil Ketua I	
3.	Waka Polres Aceh Tenggara	Wakil Ketua II	
4.	Kasat Binmas Polres Aceh Tenggara	Anggota	
5.	Paur Kesehatan Polres Aceh Tenggara	Anggota	
6.	Herman (Staf pada Badan Kesbangpol Kabupaten Aceh Tenggara)	Anggota	
7.	Mhd. Al Iqbal (Staf pada Badan Kesbangpol Kabupaten Aceh Tenggara)	Anggota	
3.	Mohan Gandhi, SKM (Administrator Kesehatan Ahli Madya pada Puskesmas Mamas)	Anggota	

I. SEKSI REHABILITASI

1.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara	Ketua	
2.	Kabid Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Agama Pada Badan Kesbangpol Kabupaten Aceh Tenggara	Wakil Ketua	
3.	Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Tenggara	Anggota	
4.	Kepala Dinas Syariah Islam Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
5.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
6.	Direktur RSUD H. SAHUDIN Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	

III. SEKSI PEMBERANTASAN

1.	Kasat Narkoba Polres Aceh Tenggara	Ketua	
2.	Sekretaris Badan Kesbangpol Kabupaten Aceh Tengah	Wakil Ketua	
3.	Kasat Intelkam Polres Aceh Tengah	Anggota	
4.	Eva Hayani, SE (Kasubbid Fasilitasi Partai Politik Pada Badan Kesbangpol Kabupaten Aceh Tenggara)	Anggota	
5.	Benny Saprizal, SE (Staf Pelaksana Pada Badan Kesbangpol Kabupaten Aceh Tenggara)	Anggota	
6.	K B O Sat Narkoba Polres Aceh Tenggara	Anggota	

BUPATI ACEH TENGGARA

H.M. SALIM FAKHRY